



**INSPEKTORAT
KAB. TEMANGGUNG**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2023**

**Disusun Oleh:
INSPEKTORAT**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023. LKjIP Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Inspektorat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Inspektorat telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, Februari 2024.

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si, CGCAE

Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	vi
RENCANA AKSI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
3. Susunan Organisasi.....	5
4. Kepegawaian dan Sarana Pendukung	19
5. Isu Strategis.....	23
B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP.....	26
1. Dasar Hukum.....	26
2. Tujuan LKjIP.....	26
3. Manfaat LKjIP.....	27
C. SISTIMATIKA LKJIP.....	27
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	29
A. RENCANA STRATEGIS.....	29
1. VISI Daerah.....	29
2. MISI Daerah.....	30
3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah	31
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH.....	33
C. CASCADING INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG	36
D. RENCANA ANGGARAN/ANGGARAN TAHUN 2023	39
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	40
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	40
1. Capaian Kinerja Utama Inspektorat.....	41
2. Capaian Kinerja sasaran dan Indikator Program.....	42
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	54
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	54
2. Analisa Efisiensi.....	58
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....	59
BAB IV PENUTUP.....	60
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH.....	60
B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG.....	60



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	19
Tabel 1.2	Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023.....	20
Tabel 1.3	Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung Berdasarkan Golongan Tahun 2023.....	21
Tabel 1.4	Data Aset Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	22
Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi.....	32
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran	34
Tabel 2.3	Cascading Inspektorat tahun 2023.....	36
Tabel 2.4	Rencana Anggaran per Sasaran Program Tahun 2023.....	39
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	41
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Inspektorat Tahun 2023.....	42
Tabel 3.3	Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut Sasaran Strategis.....	44
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan.....	46
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2. Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.....	51
Tabel 3.6	Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	57
Tabel 3.7	Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	59
Tabel 3.8	Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023.....	60
Tabel 3.9	Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis	61
Tabel 4.1	Tujuan/ Sasaran, Strategi/ Tindak Lanjut.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi.....	6
Gambar 1.2	Grafik Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023.....	20
Gambar 1.3	Grafik Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung Berdasarkan Golongan Tahun 2023.....	21
Gambar 3.1	Pemberian Penghargaan Kepada Desa Tanurejo Kecamatan Kledung sebagai Desa Antikorupsi Tingkat Jawa Tengah Tahun 2023 pada Acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2023	44
Gambar 3.2	Dokumentasi Pengawasan dan Tindak Lanjut.....	51
Gambar 3.3	Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi.....	57



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
2. IKPD dan Data Pokok Tahun 2023;
3. Evaluasi Renja Triwulan 4 Tahun 2023;
4. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023;
5. Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung.



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Inspektorat Kabupaten Temanggung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sebagai perwujudan akuntabilitas penggunaan anggaran dan kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Tugas dan Fungsi Inspektorat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;
- c) penyelenggaraan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g) pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peran APIP yang efektif sebagaimana Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah:



- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (***assurance activities***)
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (***anti corruption activities***)
- c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (***cosulting activities***)

Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung memiliki kegiatan :

A. Kegiatan Utama

1. Pengawasan :

- a. Pemeriksaan Reguler dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas/kewenangan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada komponen yang meliputi :

- Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi;
- Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
- Aspek Pengelolaan Barang Daerah.

- b. Pemeriksaan Kasus-kasus Pengaduan

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menampung dan menanggapi aspirasi atau pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari pengaduan tersebut.

- c. Pemeriksaan Khusus dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan atau permintaan pejabat berwenang.
- d. Pemeriksaan Tematik adalah pemeriksaan pada tema atau fokus tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menilai efektifitas, efisiensi dan keekonomisan dalam penggunaan sumber daya publik.

2. Reviu atas Laporan Keuangan;



3. Monitoring dan Evaluasi;
 4. Sosialisasi dan Asistensi;
 5. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 6. Penelitian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
 7. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 8. Gelar Pengawasan.
- B.** Kegiatan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten Temanggung :
1. Mengawal reformasi birokrasi;
 2. Mengawal pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulanan.
 3. Penerapan Sistem Pengendalian Internal;
 4. Monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata Kelola pemerintahan melalui Aplikasi Monitoring Centre for prevention;
 5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 6. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 7. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
 8. Pendampingan Kegiatan Zona Integritas;
 9. Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4227/SJ/;
 10. Kegiatan pelayanan konsultasi bagi Organisasi Perangkat Daerah dan desa.
- C. Kegiatan Penunjang**
1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;
 2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan;
 3. Kegiatan Kesekretariatan;
 4. Penerbitan Koreksi Intern.



C. Kesesuaian Penyelenggaraan Pengawasan Intern dengan Kode Etik dan Standar

Untuk memastikan tugas, fungsi, dan peran Auditor dalam bidang pengawasan intern berjalan dengan baik, maka Auditor Inspektorat Kabupaten Temanggung berkewajiban untuk menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan berpedoman pada Keputusan Ketua Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: 063/AAIPI/DPN/2018 tentang Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Dalam rangka menjaga mutu hasil pengawasan intern, Pimpinan dan Auditor Inspektorat Kabupaten Temanggung menerapkan Standar dalam seluruh kegiatan pengawasan intern, termasuk didalamnya kegiatan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Standar Audit yang dijadikan pedoman adalah Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: Per-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.


3. Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung, maka dibentuk struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris, dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu Subag Perencanaan dan Keuangan, Subag Evaluasi dan Pelaporan dan Subag Umum dan Kepegawaian;
- c. 5 (lima) Inspektur Pembantu;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah Inspektur Pembantu.



Gambar 1.1
BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



Secara rinci uraian tugas dan fungsi Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian serta Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Inspektur

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;
- penyelenggaraan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;



- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretaris

Tugas Sekretaris Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan dan data dalam rangka kegiatan dan pembinaan teknis fungsional di lingkungan Inspektorat;
- b. pengoordinasian, penyusunan dan pengendalian rencana program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- c. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawas fungsional daerah;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengorganisasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan masyarakat; dan
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi di lingkungan Inspektorat.

Tugas Sekretaris meliputi:

- a) menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;



- d) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f) menyiapkan konsep kebijakan Inspektur yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur;
- g) mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h) mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i) mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j) mengelola sistem informasi dan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k) menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Inspektorat;
- l) mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- m) mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Informasi Publik, Survei Kepuasan Masyarakat serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Inspektorat;
- n) melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsifungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- o) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan.

Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:

- a) menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;



- c) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f) menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Inspektorat;
- g) melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Inspektorat;
- h) melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
- i) melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam rangka proses pencairan keuangan;
- j) melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- k) melaksanakan penyusunan laporan keuangan Inspektorat;
- l) melaksanakan penyusunan laporan kinerja Inspektorat;
- m) melaksanakan penyusunan laporan Inspektorat;
- n) menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- o) menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan program kegiatan, pengelolaan data dan informasi Inspektorat;
- p) melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- q) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- r) memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- s) memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- t) melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- u) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, Evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :

- a) menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g) melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- h) memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i) merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset



- tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k) melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
 - l) menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Inspektorat guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
 - m) menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis, dan urusan kepegawaian lainnya;
 - n) melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu dinas;
 - o) mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
 - p) menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - q) menyiapkan bahan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Standar Operasional Prosedur, Zona Integritas, budaya kerja, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai;
 - r) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan;



- s) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - t) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - u) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
 - v) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - w) melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya
- c. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi dan pelaporan, meliputi:

- a) menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;



- f) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang evaluasi dan pelaporan;
- g) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
- h) menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang evaluasi dan pelaporan;
- i) menyiapkan bahan pengumpulan, pendokumentasian tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- j) mengoordinasikan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- k) menyiapkan bahan pengolahan data hasil pengawasan;
- l) menyiapkan bahan administrasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- m) menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat yang dilimpahkan ke Kabupaten;
- n) menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- o) menyiapkan bahan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP;
- p) menyiapkan bahan gelar pengawasan daerah;
- q) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan;
- r) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- t) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- u) melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.



3. Inspektur Pembantu I

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas Pengawasan internal terhadap kinerja, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya di bidang Pengawasan Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan Pembinaan Pengawasan pemerintahan Daerah;
- b. pelaksanaan Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dan tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan Pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, Evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah;
- d. pelaksanaan Pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan program kerja Pengawasan tahunan bidang pemerintahan Daerah;
- f. pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. pelaksanaan Evaluasi atas SAKIP Perangkat Daerah;
- h. pelaksanaan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, verifikasi dan validasi bukti dukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. pelaksanaan Reviu Rencana Kerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- j. pelaksanaan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan public Perangkat Daerah;
- k. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal pada Perangkat Daerah;
- l. pelaksanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.



4. Inspektur Pembantu II

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas pengawasan Internal terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bidang reformasi birokrasi;
- c. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang reformasi birokrasi;
- d. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan Evaluasi reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi;
- h. pengkoordinasian kegiatan pembangunan budaya integritas;
- i. pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- j. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan LHKPN;
- k. pelaksanaan verifikasi LHKASN;
- l. pengoordinasian kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP;
- m. pelaksanaan penilaian Zona Integritas;
- n. pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

5. Inspektur Pembantu III

Inspektur pembantu III mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan internal bidang akuntabilitas keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan bidang akuntabilitas keuangan daerah;



- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan bidang akuntabilitas keuangan daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan pengawasan bidang akuntabilitas keuangan daerah;
 - d. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang akuntabilitas keuangan daerah;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan atas Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi;
 - f. pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. pelaksanaan Reviu dana alokasi khusus fisik;
 - h. pelaksanaan Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - i. pelaksanaan Reviu dan Audit dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - j. pelaksanaan pemeriksaan belanja hibah bantuan sosial;
 - k. pelaksanaan Audit pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pada Perangkat Daerah; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.
6. Inspektur Pembantu IV

Inspektur pembantu IV mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan internal bidang kinerja Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan Pembinaan Pengawasan bidang Pengawasan kinerja Perangkat Daerah;
- b. penyusunan program kerja pemeriksaan bidang Pengawasan kinerja Perangkat Daerah;
- c. pelaksanaan Pembinaan Pengawasan bidang kinerja Perangkat Daerah;
- d. pelaksanaan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan bidang kinerja Perangkat Daerah;
- e. pelaksanaan Audit pelayanan publik Perangkat Daerah;
- f. pelaksanaan Audit kinerja Perangkat Daerah;
- g. pelaksanaan Audit kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- h. pelaksanaan Audit kinerja Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- i. pelaksanaan Audit kepatuhan unit kerja pengadaan barang/jasa;



- j. pelaksanaan Audit kinerja, Dana Desa/Keuangan Desa, dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- k. pelaksanaan konsultasi kepada Pemerintahan Desa;
- l. pelaksanaan Audit kinerja pengelolaan aset Daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

7. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu.

Dalam melaksanakan Tugas Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan khusus;
 - b. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan khusus;
 - c. pelaksanaan pengawasan atas aduan masyarakat;
 - d. pelaksanaan Audit penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah;
 - e. pelaksanaan Audit atas pelanggaran disiplin ASN;
 - f. pelaksanaan Audit atas pelanggaran kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat negara dan pelaporan harta kekayaan ASN;
 - g. pelaksanaan *probity* Audit;
 - h. pelaksanaan Audit investigasi;
 - i. pelaksanaan Audit forensik;
 - j. pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - k. pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi Inspektorat Provinsi atas laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.
- #### 8. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.



4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Kabupaten Temanggung keadaan sampai dengan bulan Desember 2023, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai
Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	2	3
1	Inspektur	1
2	Sekretaris	1
3	Inspektur Pembantu	5
4	Kepala Subbagian	3
5	Auditor Madya	5
6	Auditor Muda	5
7	Auditor Pertama	9
8	Auditor mahir	2
9	Auditor Pelaksana	3
10	CPNS Auditor Pelaksana	5
11	PPUPD Ahli Muda	1
12	PPUPD Ahli Pertama	2
13	Arsiparis terampil	1
14	Pranata Komputer Terampil	1
15	Bendahara	1
16	Verifikator keuangan	1
17	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1
18	Pengelola evaluasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan	1
19	Pengelola Kepegawaian	1
20	Pengadministrasi Umum	1
21	Pengelola Sarana dan Prasarana	1
Jumlah		51

Sumber Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023




Tabel 1.2
Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	19
2	Sarjana (S1)	16
3	D3	13
4	SLTA	3
	Jumlah semua	51

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Gambar 1.2
Grafik Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023



Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2023




Tabel 1.3
Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung
Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	20
2	Golongan III	17
3	Golongan II	14
	Jumlah semua	51

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2023

Gambar 1.3
Grafik Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung
Berdasarkan Golongan Tahun 2023



Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2023

Tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh 51 orang Pegawai Negeri Sipil dan dibantu oleh 4 orang (*supporting staff*) dengan perincian 2 (dua) orang tenaga dengan latar belakang pendidikan S1, dan 2 (dua orang) *driver*. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan dan dalam



keadaan baik. Namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan, meskipun demikian dapat mendukung kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Tabel 1.4
Data Aset Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Tanah	-	-	Komplek Setda
2.	Gedung	-	-	Komplek Setda
3.	Alat-alat angkutan	14	Unit	Baik
4.	Alat-alat perkantoran dan Rumah Tangga	249	Buah	Baik
5.	Alat-alat studio dan komunikasi	10	Set	Baik
6.	Buku-buku referensi/ perpustakaan	188	buah	Baik
7.	Ekstrakomtabel	519	buah	Baik
8.	Asset lainnya	0	buah	Rusak

Sumber Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Tahun 2023 untuk Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Temanggung mendapatkan penambahan asset :

1. 1 Unit Printer DCP;
2. 4 Unit Printer Epson;
3. 2 Unit Komputer PC;
4. 3 Unit Notebook AXIOO;
5. 3 buah kursi hadap ;
6. 1 Unit Mesin penghancur Kertas;
7. 13 Unit Kursi kerja nonstruktural;
8. 2 Unit Almari pintu *sliding blue*;
9. 1 Unit Almari pintu *swing blue*;
- 10.1 Unit Kursi Kerja pimpinan
- 11.1 Unit AC Daikin 2 PK.
12. 1 unit alat pemadam kebakaran (apar)



5. Isu Strategis

Permasalahan utama Inspektorat yang harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Temanggung, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Belum optimalnya nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi, mencerminkan masih adanya perilaku korupsi di Temanggung
2. Masih lemahnya SPIP di Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung
3. Mempertahankan Peningkatan Kapabilitas APIP sampai dengan akhir Tahun 2023 pada level 3 dari tingkat level 1-5 yang ada;
4. Keterbatasan sumberdaya dan regulasi yang melemahkan peran dan fungsi Inspektorat dalam *quality assurance*;
5. Nilai Survey Penilaian Integritas belum sesuai yang diharapkan,

Secara lebih rinci *issues* tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi, mencerminkan masih adanya perilaku korupsi di Temanggung

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan gambaran integritas pemberi layanan, apakah anti korupsi atau tidak. Penilaian IPAK cenderung subjektif sehingga disebut "persepsi". Peringkat IPAK menunjukkan bagaimana persepsi korupsi pemerintah daerah. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi diperoleh dengan mensurvey atas aspek-aspek yang ditentukan oleh Kementerian PAN dan RB.

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menggunakan skala 0-5, nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Pada Tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nilai IPAK Kabupaten Temanggung Tahun 2023 berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, tanggal 6 Desember



2022 mencapai 81,22 turun 4,71 dibandingkan dengan hasil penilaian tahun 2021. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi 4,061 (nilai konversi) turun 0,239 dari tahun lalu. Namun demikian target nilai 3,95 pada Tahun 2023 sudah tercapai.

2. Masih lemahnya SPIP di Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung

Masih lemahnya penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung menjadi hambatan dalam pelaksanaan penilaian peningkatan Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung diantaranya :

- a. Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;
- b. Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
- c. APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia;
- d. Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah "SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga parameter penilaiannya bertambah/berkembang.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.09.03/LHP-929/PW11/3.2/2023 tanggal 27 Desember 2023, Perihal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, Maturitas SPIP



Kabupaten Temanggung memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (terdefinisi). Penilaian mencakup Nilai Manajemen Resiko Indeks (MRI) dengan nilai 2,934, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan nilai 3,000, dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) dengan nilai 2,910.

3. Peningkatan Kapabilitas APIP

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.09.03/LHP-929/PW11/3.2/2023 tanggal 27 Desember 2023, Perihal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, hasil penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 mendapatkan level 3 (tiga). Masih diperlukan usaha keras untuk mewujudkan peningkatan Kapabilitas APIP level selanjutnya karena diwajibkan atas pelaksanaan audit kinerja dalam pengawasan dan pelaksanaan indikator-indikator pendukungnya;

4. Keterbatasan Sumberdaya dan regulasi yang melemahkan fungsi Inspektorat dalam *quality assurance*.

Keterbatasan sumberdaya, utamanya SDM dan sarana prasarana maupun dukungan politik anggaran yang belum mampu menyentuh banyak akan kompleksitas permasalahan pengawasan yang dilakukan Inspektorat, tentu menjadi kendala tersendiri bagi Inspektorat dalam melakukan peran dan fungsi *quality assurance*. Hal ini disebabkan banyaknya tugas mandatori yang tertumpu dalam tugas pengawasan Inspektorat dan kurangnya sumberdaya yang ada.

5. Nilai Survey Penilaian Integritas belum sesuai yang diharapkan

Berdasarkan hasil Survey yang dilaksanakan, meskipun upaya pencegahan korupsi di Pemkab Temanggung sudah sangat baik. Namun masih perlu ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Nilai Survey Penilaian Integritas pada Tahun 2023 ditargetkan 81,97 terrealisasi 77,37 atau tercapai 94,39%.



Faktor penghambat tercapainya indikator yaitu integritas Penyelenggara Negara terhadap pelayanan publik yang diberikan belum meningkat secara signifikan, sehingga masih ditemukan pelayanan publik yang belum maksimal.

B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

- a. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- e. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- f. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan:

- ✚ Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan atas kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya tercapai;
- ✚ Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.



3. Manfaat LKJIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 (satu) tahun;
- b. Memberikan informasi terkait SAKIP Inspektorat Kabupaten Temanggung.
- c. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. Sistematika LKJIP

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang
2. Tugas dan Fungsi
3. Susunan Organisasi
4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana pendukung
5. Isu Strategis

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum
2. Tujuan LKJIP
3. Manfaat LKJIP

C. SISTEMATIKA LKJIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. VISI daerah
2. MISI daerah
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

C. Cascading Inspektorat Kabupaten Temanggung

D. Rencana Anggaran/anggaran Tahun 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023
2. Analisis Efisiensi

C. PRESTASI dan PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2023 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. VISI DAERAH

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.



2. MISI DAERAH

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

- **Misi Pertama :**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

- **Misi Kedua :**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang



berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

- **Misi Ketiga :**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM		
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
TUJUAN	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi	Mengoptimalkan kegiatan Saber pungli, Unit Pengendalian Gratifikasi, kegiatan zona integritas, Benturan kepentingan, whistle blowing, LHKPN, dan pelaksanaan kegiatan ZI, pelaksanaan kegiatan SPIP, peningkatan kegiatan pengawasan internal	Penurunan angka korupsi
Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	Pelaksanaan Monev Tindak lanjut hasil temuan	Peningkatan kegiatan dan desk tindak lanjut
	Pelaksanaan Reviu LKjIP Kabupaten, Evaluasi SAKIP PD, Evaluasi LPPD Kabupaten, Reviu Renja PD dan RKPD Kabupaten, Reviu Renstra PD dan RPJMD Kabupaten	Peningkatan kegiatan evaluasi dan reviu pada tahap perencanaan dan pelaporan
	Pelaksanaan kegiatan Reviu RKA, RKPA, Reviu Dak Fisik, Reviu LKPD, Reviu dan Audit Dana Bos (SD dan SMP), Audit Pengelolaan APBD Kabupaten pada Perangkat Daerah	Peningkatan kegiatan Reviu dan Audit



VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM		
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
TUJUAN	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Pelaksanaan audit pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	Peningkatan kegiatan audit
Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	Pelaksanaan pengawasan terkait aduan masyarakat, limpahan aduan dari APH maupun inpektorat provinsi	Peningkatan penanganan aduan
	Pelaksanaan Bimtek penyusunan RTP, Evaluasi RTP, penilaian SPIP mandiri	Peningkatan kegiatan SPIP
	Pelaksanaan kegiatan Zona Integritas	Peningkatan kegiatan pendampingan kepada PD yang diusulkan masuk ZI
	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait wislte blowing, benturan kepentingan dan UPG, serta evaluasi pelaksanaannya.	Peningkatan penanganan aduan terkait whistle blowing, benturan kepentingan dan UPG
	pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi budaya integritas ASN secara berkala	Peningkatan implementasi budaya integritas oleh ASN

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten



Temanggung, dan tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
	Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan	1.	Indeks Persepsi Anti Korupsi
2.	Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	1.	Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan
		2.	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi
		3.	Persentase Pelaksanaan Pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara
		4.	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa
3.	Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap	1.	Persentase penanganan aduan masyarakat
		2.	Nilai maturitas SPIP
		3.	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/ Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
	pelaksanaannya Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System (WBS)</i> serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	4.	Persentase tindak lanjut <i>whistle blowing</i> , benturan kepentingan dan unit pengendalian gratifikasi
		5.	Nilai Survey Penilaian Integritas

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2023



C. *Cascading* Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Cascading kinerja adalah Inpektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Cascading Inspektorat Tahun 2023

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Target	Target 2023	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan	Penyelenggaraan Pengawasan	a. Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	3.95	
				1. Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	1. Persentase penanganan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	%	100 %
					2. Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	46%



Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Target	Target 2023
				3. Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	23 %
				4. Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	48%
		2. Meningkatkan kualitas implemementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan	2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Persentase penanganan aduan masyarakat	%	100%
				2. Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) /Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	60%



Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Target	Target 2023
		benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System (WBS)</i> serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya		3. Persentase tindak lanjut aduan <i>Whistle blowing</i> , Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100
				4. Nilai Survey Penilaian Integritas		81,97
				5. Nilai maturitas SPIP	nilai	3,30
				Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100



D. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2023, dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Perubahan APBD Tahun 2023 berjumlah Rp.7.034.307.890,- Adapun komposisi dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Rencana Anggaran per Sasaran Program Tahun 2023

SASARAN	APBD	APBD PERUBAHAN
1	2	3
Sasaran 1 : Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	Rp. 468.715.600,-	Rp. 466.437.600,-
Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	Rp.299.716.000,-	Rp. 329.994.000,-
Sasaran 3 : Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, dan kebutuhan kedinasan	Rp.5.854.207.597,-	Rp. 6.237.876.290,-
JUMLAH	Rp.6.622.639.197,-	Rp. 7.034.307.890,-

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian kinerja organisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan, guna mewujudkan sasaran yang diukur menggunakan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:



Tabel 3. 1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	PREDIKAT	NILAI	INTERPRETASI
1	AA	90 – 100	Sangat memuaskan
2	A	80 -90	Memuaskan
3	BB	70 – 80	Sangat Baik
4	B	60 – 70	Baik
5	CC	50 – 60	Cukup
6	C	30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

1. Capaian Kinerja Utama Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama Inspektorat yang merupakan indikator sasaran dalam RPJMD sebanyak 1 (satu) indikator sasaran yaitu **“Meningkatnya Indeks Persepsi Anti Korupsi”**

Guna menunjang pencapaian Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Pencapaian Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Inspektorat Tahun 2023

Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas								
Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan								
Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan								
No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023			Capaian kinerja s/d 2023
			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	12
1	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	4,061	100%	3,95	4,061	100%	100%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023

**Capaian
100 %
Sangat
Memuaskan**

Capaian IPAK Tahun 2023 masih menggunakan hasil penilaian Tahun 2022 dikarenakan nilai IPAK tahun 2023 belum keluar. Dari tabel di atas dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023 tercapai 100% dengan **predikat AA dengan interpretasi sangat memuaskan**. Capaian kinerja utama IPAK Tahun 2023 melebihi 0,111 dari target yang ditetapkan yaitu 3,95 tercapai 4,061. Sedangkan capaian sesuai target Renstra terealisasi 100% dari target 3,95 terrealisasi 4,061.

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan gambaran integritas pemberi layanan, apakah anti korupsi atau tidak. Penilaian IPAK cenderung subjektif sehingga disebut "persepsi". Peringkat IPAK menunjukkan bagaimana persepsi korupsi pemerintah daerah. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi diperoleh dengan mensurvey atas aspek-aspek yang ditentukan oleh Kementerian PAN dan RB.



Survei dan assesment yang digunakan untuk menilai IPAK meliputi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan suap oleh pejabat publik, komisi dalam pengadaan barang/jasa, penggelapan dana-dana publik dan kekuatan dan keefektifan upaya-upaya anti korupsi. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menggunakan skala 0-5, nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Pada Tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penilaian Indeks persepsi pada Tahun 2021 menggunakan skala 0-100, berbeda dari penilaian sebelumnya yaitu skala nilai 0-5.

Pelaksanaan Penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hasilnya dilaporkan melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pengaruh nilai IPAK terhadap perilaku antikorupsi masyarakat adalah semakin meningkatnya kesadaran dan perilaku antikorupsi di masyarakat, menurunnya praktek-praktek pungutan liar dalam proses pelayanan publik oleh Penyelenggara Negara.

Dengan nilai yang tinggi diharapkan semakin meningkatnya tata kelola birokrasi yang semakin transparan dan bebas korupsi. Diberikan reward bagi pegawai berprestasi, penegakan disiplin serta kode etik sebagai upaya untuk meningkatkan IPAK.

Gambar 3.1

Pemberian Penghargaan Kepada Desa Tanurejo Kecamatan Kledung sebagai Desa Antikorupsi Tingkat Jawa Tengah Tahun 2023 pada Acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2023



Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Sasaran Strategis
“Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan”

NO	INDIKATOR	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1	Indeks Persepsi Anti Korupsi	1. Pengadaan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien; 2. Dukungan peraturan yang mengatur tentang pencegahan korupsi; 3. Penerapan teknologi informasi yang baik (e planning budgeting,	1. Pengendalian risiko organisasi belum memadahi; 2. Belum sepenuhnya menerapkan reward dan punishment dalam organisasi; 3. Organisasi belum sepenuhnya melaksanakan	1. Melaksanakan penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi, dan penguatan regulasi dan kelembagaan pencegahan korupsi;



NO	INDIKATOR	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
		laporan pengaduan, laporan spam, sms gateway); 4. nilai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan public yang memadai sesuai survey yang telah di lakukan	Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM);	2. Perbaiki tata kelola birokrasi yang semakin transparan dan bebas korupsi sehingga pungli layanan masyarakat semakin berkurang; 3. Mendorong dikembangkannya berbagai bentuk pemberian reward bagi pegawai yang berprestasi, dan penegakan disiplin serta kode etik bagi pegawai dari pimpinan sampai bawahan; 4. Mendorong dan memonitor OPD dalam pemenuhan 8 indikator hasil dan 20 indikator proses sebagai syarat ditetapkannya WBK/WBBM.

Sumber: Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2023

Dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dipengaruhi oleh Faktor Penghambat dan Pendorong :

2. Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Program

Program yang dilaksanakan Inspektorat pada tahun 2023 terdapat 2 Program dengan 9 (sembilan) Indikator. Sampai dengan akhir periode Renstra 2018-2023 terdapat 7 (tujuh) indikator dengan interpretasi sangat memuaskan dan 2 (dua) indikator dengan intepretasi memuaskan, sebagaimana penjelasan di bawah :



1) Program 1: Program Penyelenggaraan Pengawasan

Sasaran Program Penyelenggaraan Pengawasan yaitu Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung. Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 4 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 4 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100%** dengan predikat **"Sangat Memuaskan"**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan
Tahun 2023

Sasaran : Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung							
Program	Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023			Capaian Renstra 2018-2023
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan	%	100	100	100	100	100
	Persentase Pelaksanaan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	100	46	100	100	100
	Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	100	23	52,2	100	100



Sasaran : Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung							
Program	Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023			Capaian Renstra 2018-2023
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	100	48	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja						100	100

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator pada Program Penyelenggaraan Pengawasan sasaran strategis Mengoptimalkan pengawasan internal di Lingkungan Pemkab Temanggung pada Tahun 2023 terdapat 4 indikator sasaran dengan capaian kinerja tercapai 100 % semua dengan **predikat AA (sangat memuaskan)**. Sedangkan capaian target Renstra rata-rata tercapai 100%. Secara rinci capaian kinerja Program Pengawasan Internal dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Persentase tindak lanjut hasil temuan Pemeriksaan

Pada Tahun 2023 Indikator Persentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan target tercapai 100 %. Dari target yang ditetapkan 100% tercapai 100%, sama dengan capaian kinerja tahun 2022. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dipengaruhi:

1) Faktor pendorong :

- a. Tuntutan peraturan terhadap proses tindak lanjut temuan yang harus dilaksanakan;
- b. Keinginan PD untuk segera menyelesaikan TL temuan untuk perbaikan organisasi;



- c. Adanya Tim Pemantauan Tindak Lanjut yang bertugas memonitor progress penyelesaian tindak lanjut pada Obrik;
 - d. Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan;
 - e. Adanya klinik konsultasi yang membuka pelayanan konsultasi dari Obyek yang diperiksa.
- 2) Faktor penghambat :
- a. kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan;
 - b. Temuan pemeriksian terkait kebijakan lama ditidakanjuti dikarenakan proses perubahan kebijakan yang memerlukan waktu;
 - c. Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi;
 - d. SDM APIP kurang/terbatas.
2. Prosentase Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja indikator Prosentase Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Tahun 2023 tercapai 100% dari dari target yang ditetapkan Tahun 2023 sebesar 46%. Demikian juga capaian kinerja yang tercapai pada tahun 2022 sebesar 100%. Keberhasilan pencapaiain kinerja tersebut dipengaruhi:
- 1) Faktor pendorong:
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. PermenPAN Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas dokumen perencanaan Pembangunan dan anggaran daerah tahunan;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Lapoaran dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. Surat kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 050/209/IJ perihal Pedoman Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
- 2) Faktor penghambat:
- a. kurang pahamnya auditor dalam melaksanakan evaluasi SAKIP;
 - b. kurang Pahamnya Perangkat daerah terhadap implementasi SAKIP;
 - c. dokumen LPPD dikirim ke Inspektorat setelah disusun oleh tim terlambat sehingga waktu reviu terbatas; dan
 - d. Pelaksanaan reviu renja terbatas, dilaksanakan oleh 1 tim
3. Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara. Target tercapai 100% dari rencana target yang ditetapkan sebesar 23% tercapai 52,15% melebihi 29,15%. Demikian juga untuk target Renstra tercapai 100%. Hal ini dipengaruhi :
- 1) Faktor pendorong:
- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya,
 - b. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler
- 2) Faktor penghambat;
- a. pelaksanaan reviu dengan waktu yang mendesak;
 - b. banyaknya tugas mandatori yang mengharuskan Inspektorat untuk meeviu dokumen secara mendadak dan dalam waktu yang singkat(reviu DAK fisik,



- non fisik dan rewiu Inakes) di luar dokumen PKPT, menjadikan tumpang tindih penugasan; dan
- c. Jumlah Personil terbatas
4. Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa. Target tercapai 100% melebihi dari target yang ditetapkan (48%). Hal ini dipengaruhi oleh :
- 1) Faktor pendorong:
- a. peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 73 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. perpres no 12 th 2021 tentang perubahan perpres no 16 th 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. mandatori dari KPK yang mengharuskan Inspektorat untuk melaksanakan Monev semua Aset Desa.
- 2) Faktor penghambat:
- a. belum sepenuhnya auditor telah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan Jasa ;
 - b. jumlah personil yang terbatas;
 - c. belum semuanya dapat dilakukan pengawasan;
 - d. adanya penugasan mandatori di luar PKPT yang mengakibatkan pelaksanaan tugas berbenturan.

Gambar 3.2
Bimtek dan Desk Evaluasi AKIP Tahun 2023



Sumber: Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2023



Dokumentasi Kegiatan Pengawasan dan Tindak Lanjut



Sumber Inspektorat Tahun 2023

2) Sasaran Strategis 2

Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat *dan Whistle Blowing System* (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 5 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat "Sangat Memuaskan", dan 2 capaian kinerja dengan predikat Memuaskan.

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat *dan Whistle Blowing System* (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2

Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat *dan Whistle Blowing System* (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya

No	Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023			Capaian Renstra 2018-2023
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Maturitas SPIP	Level	91,15	3,3	3	90,91	90,91



No	Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023			Capaian Renstra 2018-2023
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	100	60	100	100	100
3	Persentase tindak lanjut aduan <i>Whistle Blowing</i> , Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	100	100	100	100
4	Nilai Survey Penilaian Integritas	%	94,6	81,97	77,37	94,39	94,39
5	Persentase penanganan aduan masyarakat	%	100	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja						97,06	97,06

Sumber: Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 5 (lima) indikator kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan *Whistle Blowing System* (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya pada tahun 2023. Terdapat 3 (tiga) indikator dengan capaian 100% dan 2 indikator kinerja kurang dari 100%. Rata-rata capaian kinerja Tahun 2023 mencapai 97,06%. Sedangkan untuk capaian kinerja sesuai Target Renstra tercapai 97,06.

**Capaian
97,06 %**

Hal-hal yang mempengaruhi tercapainya target sasaran strategis Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan *Whistle Blowing System* (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya yaitu :

1. Nilai Maturitas SPIP

Faktor penghambat tercapainya indikator Nilai Maturitas SPIP yaitu:

- a. belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;



- b. pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
- c. APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia
- d. terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah “SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga paramater penilaiannya bertambah/berkembang

Faktor Pendorong tercapainya indikator Nilai Maturitas SPIP yaitu sudah ada Perda dan Perbup Terkait pelaksanaan SPIP :

- a. Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung
- b. Perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Lingkungan Pemkab Temanggung;
- c. Perbup Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko Pemda;
- d. Adanya pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jateng.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Nilai Maturitas SPIP yaitu :

- a. Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP;
- b. Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;
- c. Perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin (1x setahun)



d. Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan SPIP kepada OPD

2. Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Faktor pendorong tercapainya indikator Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) :

a. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ;

b. Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan;

c. Adanya pendampingan dari Tim penilai internal Kabupaten Temanggung

Faktor penghambat tercapainya indikator Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) :

a. kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas;

b. Zona Integritas merupakan kegiatan baru, sehingga masih dibutuhkan pendalaman dan pengembangan informasi ;

c. Adanya mutasi pegawai

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu :

a. Dilakukan pendampingan yang lebih intensif kepada OPD yang telah dicanangkan sebagai Zona Integritas

b. Berkoordinasi dengan Kemenpan dan TPI dalam rangka Sinkronisasi kegiatan ZI

c. Dilaksanakan sosialisasi kepada OPD yang dicanangkan sebagai ZI

3. Presentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi.

Faktor pendorong tercapainya indikator Presentase Tindak Lanjut Aduan *Whistle Blowing*, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi:



- a. Perbup 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Kabupaten Temanggung;
- b. Adanya penugasan untuk melaksanakan pemeriksaan investigasi terkait WBS;
- c. Perbup 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Kabupaten Temanggung;
- d. Perbup 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Temanggung,
- e. Dukungan KPK dalam memberikan arahan teknis pelaksanaan; dan
- f. Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan.

Faktor penghambat tercapainya indikator Presentase Tindak Lanjut Aduan *Whistle Blowing*, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi:

- a. kurangnya informasi sebagai bahan pemeriksaan investigasi dan komitmen atasan pengadu;
- b. kurangnya SDM auditor;
- c. kurang pemahamannya OPD mengenai benturan kepentingan;
- d. kurangnya pemahaman penyelenggara negara/swasta tentang gratifikasi; dan
- e. belum memasyarakatnya UPG di Kabupaten Temanggung;

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Presentase Tindak Lanjut Aduan *Whistle Blowing*, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi yaitu :

- a. Memprioritaskan penugasan pemeriksaan investigasi;
- b. Sosialisasi benturan kepentingan;
- c. Perlu dilaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi;

4. Nilai Survey Penilaian Integritas

Faktor penghambat tercapainya indikator Nilai Survey Penilaian Integritas :

- a. adanya mutasi pegawai sesaat sebelum survei dilaksanakan;
- b. Integritas Penyelenggara Negara terhadap pelayanan publik yang diberikan belum meningkat secara signifikan. Sehingga masih ditemukan pelayanan publik yang belum maksimal

Faktor pendorong tercapainya indikator Nilai Survey Penilaian Integritas :

- a. dukungan KPK dalam memberikan arahan teknis pelaksanaan;
- b. adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan



Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Nilai Survey Penilaian Integritas yaitu dibuat Pakta Integritas dalam pelayanan publik, dilakukan sosialisasi anti korupsi kepada seluruh desa, perangkat daerah, legislatif dan stakeholder

5. Persentase penanganan aduan masyarakat

Faktor pendorong tercapainya indikator Persentase penanganan aduan masyarakat:

- a. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. SOP Pengaduan;
- c. Adanya anggaran pendukung kegiatan

Faktor penghambat tercapainya indikator Persentase penanganan aduan masyarakat:

- a. masyarakat belum semuanya paham tentang tata cara pengaduan, sehingga aduan tidak jelas;
- b. belum semua auditor mengikuti diklat Investigasi dan PPKN;
- c. belum ada tenaga ahli bidang konstruksi bangunan sehingga belum bisa mandiri dalam perhitungan kerugian Negara

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Persentase penanganan aduan masyarakat:

- a. Sosialisasi tentang tata cara pengaduan masyarakat;
- b. Pelaksanaan Diklat Investigasi dan PPKN;
- c. Dalam hal kerugian negara terkait konstruksi bangunan gedung bekerjasama dengan Dpu dalam perhitungannya;
- d. Dialokasikan SDM bidang konstruksi dan bangunan

Gambar 3.3
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi



Sumber Inspektorat Tahun 2023

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2023 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp.7.034.307.890,- terealisasi sebesar 6.941.509.473,- atau sebesar 98,68%.

Alokasi anggaran untuk mendukung Sasaran Strategis pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp.796.431.600,- Apabila diuraikan lebih rinci ke dalam kinerja anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis
Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	2.	3.	4.	5.
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	738.431.600	697.944.146	94,52
A.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	408.437.600	390.346.625	95,57



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	2.	3.	4.	5.
a.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7.999.900	6.702.000	83,78
b.	Reviu Laporan Kinerja	99.722.000	99.428.280	99,71
c.	Reviu Laporan Keuangan	80.000.000	78.185.750	97,73
d.	Pengawasan Desa	85.000.000	81.239.894	95,58
e.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	135.715.700	124.790.701	91,95
B.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	58.000.000	56.038.530	96,62
a.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	11.000.000	10.707.580	97,34
b.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	47.000.000	45.330.950	96,45
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	329.994.000	307.597.521	93,21
A.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	46.278.000	41.869.900	90,47
a.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	46.278.000	41.869.900	90,47
B.	Pendampingan dan Asistensi	283.716.000	265.727.621	93,66
a.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	250.716.000	237.512.121	94,73
b.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	33.000.000	28.215.500	85,50

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran kinerja Inspektorat didukung oleh 2 program prioritas yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Anggaran sebesar Rp. 466.437.600,- terserap 95,70% atau sebesar Rp. 446.385.155,- dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan anggaran sebesar Rp. 329.994.000,- terserap 93,21% atau sebesar Rp. 307.597.521,-.

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung sebagai berikut :



Tabel 3.7
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	2.	3.	4.	5.
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.237.876.290	6.187.526.797	99,19
A.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.821.312.597	5.802.600.427	99,82
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.811.312.597	5.792.605.427	99,69
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000	9.995.000	99,95
B.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.088.000	18.841.800	98,71
a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.088.000	18.841.800	98,71
C.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.330.300	161.206.004	86,52
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	1.984.000	99,20
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.609.500	14.954.000	72,56
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.000.000	26.057.300	76,64
d.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.790.000	16.445.085	87,52
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.930.800	101.765.619	91,74
D.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	121.852.000	120.066.300	98,96
a.	Pengadaan Mebel	26.804.800	25.941.300	96,78
b.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.047.200	94.125.000	99,02
E.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.499.000	6.431.400	99,05
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.487.000	99,48
b.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.999.000	3.944.400	98,63



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	2.	3.	4.	5.
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.794.393	78.380.866	94,67
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.798.393	71.445.866	94,26
b.	Pemeliharaan Mebel	2.496.000	2.475.000	99,16
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	4.460.000	99,11

Sumber : Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 6.237.876.290,- terserap 99,19% atau sebesar Rp. 6.187.526.797,-

Tabel 3.8
Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023

URAIAN	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
TOTAL	6.209.389.998	6.002.199.265	96,66	7.034.307.890	6.941.509.473	98,68

Sumber : Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran Inspektorat Kabupaten Temanggung dari Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 824.917.892,- (13,29%) dari Tahun 2022. Sedangkan serapan anggaran pada Tahun 2023 sebesar 98,68% lebih tinggi 2,02% dibandingkan tahun 2022 (96,66%).



2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran disetiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
1.	Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	95,7	100	4,3
2.	Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	93,21	97,06	3,85
	Rata-Rata	94,455	98,53	4,075

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Efisiensi anggaran dengan membandingkan rata-rata capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung sebesar 98,53% dengan realisasi keuangan sebesar 94,455% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana sebesar 4,075%. Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Belanja narasumber yang sudah dianggarkan tetapi tidak terealisasi semua dikarenakan pengiriman narasumber hanya 1 (satu) orang saja;
2. Untuk belanja barang persediaan tidak terserap maksimal dikarenakan stock barang masih banyak, dikarenakan masing-masing kegiatan sudah menganggarkan;
3. Anggaran perjalanan dinas tidak terserap maksimal dikarenakan kegiatan rakor pengawasan dilaksanakan tidak sesuai rencana.



C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam mendukung fungsi penunjang pengawasan yaitu **Level 3 Kapabilitas APIP**, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Nomor PE.09.03/LHP-929/PW11/3.2/2023 tanggal 27 Desember 2023, perihal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung.



BAB IV PENUTUP

i. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai tugas pokok adalah membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Berdasarkan hasil capaian kinerja yang ada disimpulkan bahwa Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya dikategorikan sangat memuaskan, dari 10 indikator yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung dan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023, terdapat 8 (delapan) indikator masuk kategori sangat memuaskan dan 2 (dua) masuk kategori memuaskan.

ii. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. didalam upaya mewujudkan tercapainya target tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 secara maksimal maka berdasarkan permasalahan yang ada strategi yang akan ditempuh adalah:

Tabel 4.1
Tujuan/ Sasaran, Strategi/ Tindak Lanjut

No	Tujuan/Sasaran	Strategi/Tindak Lanjut
1.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi, dan penguatan regulasi dan kelembagaan pencegahan korupsi;2. Perbaiki tata kelola birokrasi yang semakin transparan dan bebas korupsi sehingga pungli layanan masyarakat semakin berkurang;



No	Tujuan/Sasaran	Strategi/Tindak Lanjut
		<ol style="list-style-type: none">3. Mendorong dikembangkannya berbagai bentuk pemberian reward bagi pegawai yang berprestasi, dan penegakan disiplin serta kode etik bagi pegawai dari pimpinan sampai bawahan;4. Mendorong dan memonitor OPD dalam pemenuhan 8 indikator hasil dan 20 indikator proses sebagai syarat ditetapkannya WBK/WBBM.
2.	Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none">1. Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya memaparkan hasil temuan dan tindak lanjut dari obrik kepada Bupati dengan mengundang Obyek yang diperiksa;2. Dilakukan Desk kepada Obrik yang penyelesaian tindak lanjutnya lama;3. Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan
3.	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	<ol style="list-style-type: none">1. melaksanakan peningkatan kompetensi terhadap evaluator/Auditor.;2. Melaksanakan bimtek SAKIP untuk OPD;3. Reviu LPPD dilaksanakan secara pararel, bersamaan dengan penyusunan dokumen LPPD untuk mengurangi temuan yang harus di tindaklanjuti;4. pelaksanaan Reviu renja dilaksanakan dengan 1 tim besar dengan penambahan anggota tim dari Tim Irban lain
4.	Prosentase Pelaksanaan Pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan reviu dilaksanakan secara karantina agar selesai tepat waktu;2. Personil melaksanakan tugas tambahan dengan dobel penugasan
5.	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	<ol style="list-style-type: none">1. auditor diusulkan untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa2. Personil melaksanakan tugas tambahan3. pemilihan obrik dilakukan dengan pemetaan risiko4. Memasukkan tugas mandatori ke dalam Dokumen PKPT selanjutnya
6.	Nilai maturitas SPIP	<ol style="list-style-type: none">1. Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP;



No	Tujuan/Sasaran	Strategi/Tindak Lanjut
		<ol style="list-style-type: none">2. Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;3. Perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin (1x setahun)4. Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan SPIP kepada OPD
7.	Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/ Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	<ol style="list-style-type: none">1. Memprioritaskan penugasan pemeriksaan investigasi;2. Sosialisasi benturan kepentingan;3. Perlu dilaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi
8.	Persentase tindak lanjut whistle blowing, benturan kepentingan dan unit pengendalian gratifikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Memprioritaskan penugasan pemeriksaan investigasi;2. Sosialisasi benturan kepentingan;3. Perlu dilaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi;
9.	Nilai Survey Penilaian Integritas	Dibuat Pakta Integritas dalam pelayanan publik, dilakukan sosialisasi anti korupsi kepada seluruh desa, perangkat daerah, legislatif dan stakeholder
10	Prosentase penanganan aduan masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi tentang tata cara pengaduan masyarakat;2. Pelaksanaan Diklat Investigasi dan PKN;3. Dalam hal kerugian negara terkait konstruksi bangunan gedung bekerjasama dengan Dpu dalam perhitungannya;4. Dialokasikan SDM bidang konstruksi dan bangunan

Sumber Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023 semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan dan kinerja yang akan datang.

Temanggung, Februari 2024.

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

